

**REGULASI DAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TEMPO
SCAN PACIFIC TBK**

Yoerindes¹, Husen Manalu²
Universitas Pelita Bangsa
Email: yoerindes@gmail.com¹

Abstrak

Pembahasan mengenai regulasi dan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan PT Tempo Scan Pacific Tbk. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penerapan UU PT, masih terdapat kekosongan hukum dan pemikiran yang belum matang mengenai pengaturan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakannya. PT Tempo Scan Pacific TBK juga dikenal sebagai Perusahaan Tbk, telah menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan metode uniknya sendiri.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kekosongan Hukum.

ABSTRACT

Discussion regarding regulations and implementation of PT Tempo Scan Pacific Tbk's corporate social and environmental responsibilities. The research was conducted using normative juridical methods. In implementing the PT Law, there is still a legal vacuum and immature thinking regarding regulations for the implementation of social and environmental responsibility (TJSL) as well as sanctions imposed on business actors who do not implement them. PT Tempo Scan Pacific TBK also known as Perusahaan Tbk, has implemented social and environmental responsibility with its own unique methods.

Keywords: Limited Liability Company, Corporate social responsibility, Legal Vacuum.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan perkembangan dunia industri modern dan teknologi yang semakin pesat, hukum bisnis Indonesia berupaya untuk maju agar dapat mengikuti perubahan lanskap bisnis global. Tujuan hukum adalah untuk menjamin ketenangan pikiran warga negara dalam mencapai tujuan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan bisnis. Hal ini dilakukan dengan memastikan keadilan dan prediktabilitas.

Salah satu tujuan hukum bisnis adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada praktisi bisnis sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban (tanggung jawab) mereka dalam industri dan memastikan bahwa kegiatan bisnis bersifat adil, masuk akal, sehat, dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum). (Saliman, 2017:9) Serupa dengan tujuan ini, hukum bisnis akan mengikuti undang-undang yang mengatur cara entitas komersial beroperasi.

Salah satu Organisasi bisnis yang ada di Indonesia yaitu PT (Perseroan Terbatas) yang merupakan bagian dari Perusahaan yang berbadan hukum. Pengaturan Perseroan Terbatas tertuang dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, bahwa :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 tersebut, PT merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti topik hukum lainnya. Perseroan terbatas juga merupakan subjek hukum, (Sutehi, 2015:6) dan yang berarti segala tindak-tanduk kegiatan Perseroan tersebut semuanya telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari bagaimana pendiriannya, strukturnya, modal dan sahamnya, pembubarannya, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kegiatan Perseroan Terbatas tersebut telah diatur oleh undang-undang. Undang-undang mengatur semua itu agar tidak menimbulkan dampak buruk dan/atau timbulnya kerugian bagi perusahaan, negara maupun masyarakat sekitar.

Terdapat pengaturan yang baru pada UU RI tentang Perseroan Terbatas antara Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT 2007) dibanding Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1995, yaitu diaturnya tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan hal ini merupakan hal baru dalam hukum Perseroan. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Sosial Responsibility/CSR) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat. Menurut Mc Oliver – EA Marshal, salah satu tujuan CSR adalah untuk ikut bertanggung jawab melindungi lingkungan (environmental protection) di sekitarnya. (Harahap, 2013:299)

Pada Pasal 74 UUPT 2007 yang menjelaskan bahwa:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Komitmen ini perlu dianggarkan dan diperkirakan sebagai bagian dari biaya Perusahaan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan keadilan. Laporan tahunan Perusahaan memuat informasi mengenai inisiatif-inisiatif ini. Jika Perusahaan gagal memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya, maka Perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mulhadi, 2010:98)

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga disebutkan dalam UUPT 2007 pada Pasal 1 ayat 3, yaitu:

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya alam atau melakukan usaha di bidang terkait wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Misi TJSL adalah untuk terus melindungi kelestarian lingkungan dan ekonomi demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Kalau menyangkut TJSL, undang-undang lingkungan hidup juga akan membantu. Hukum lingkungan mengkaji interaksi antara alam dan manusia, serta pencemaran dan pengaturan kerusakan terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan salah satu aturan lingkungan hidup.

Dalam pasal 22 disebutkan bahwa:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Selain itu dalam Undang-undang PPLH, menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin pemenuhan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan seterusnya. Sudah jelas sekali bahwa lingkungan hidup harus dijaga.

Kedua gagasan hukum tersebut di atas adalah hukum bisnis dan hukum lingkungan hidup. Undang-undang diperlukan karena sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia usaha yang secara rutin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan bisnisnya akan menimbulkan dampak yang signifikan atau bahkan berpotensi menimbulkan kerugian terhadap lingkungan atau sumber daya alam. Undang-undang atau aturan yang mengendalikan operasional suatu perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tetap bertanggung jawab atas operasional bisnisnya dan memperhatikan serta melaksanakan CSR.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) Pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup tahun 2023, yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3. Peserta Program Proper tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 494 perusahaan peserta baru, meningkat sebesar 15% dari tahun 2022 sebesar 3.200 perusahaan menjadi 3.694 perusahaan di tahun 2023. Pada tahun ini, tingkat ketaatan peserta Proper mencapai 69,09% (2.407 perusahaan), yang secara rasio ketaatan memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 70% (2.252 perusahaan), namun terdapat peningkatan jumlah peserta yang taat (155 perusahaan) dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk ketidaktaatan tahun ini mencapai 30,95% (1.079 perusahaan). Salah satu faktor penyebab ketidaktaatan adalah perusahaan yang baru pertama kali mengikuti Proper.

KLHK dan Provinsi serta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Proper, maka Menteri LHK menetapkan peringkat kinerja perusahaan Proper periode 2022–2023 bagi 3.694 perusahaan sebanyak 79 perusahaan berperingkat EMAS, 196 perusahaan berperingkat Hijau, 2.131 perusahaan berperingkat Biru, 1.077 perusahaan berperingkat Merah, 211 perusahaan dikenakan penegakan hukum/ tidak beroperasi/ditangguhkan. (<http://proper.menlh.go.id>. Diakses pada tanggal 14 November 2023).

Merah yang berarti mereka melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil yang hanya mencapai hasil sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil ini masih termasuk CSR di bagian lingkungan dan belum terhadap pengembangan masyarakat.

Hasil Proper dapat dijadikan sebagai data bagaimana Perusahaan taat pada Peraturan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, seperti Pengendalian Pencemaran Air; Pengendalian Pencemaran Udara; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sebagaimana penjabaran di atas, berarti Hasil Proper hanya sebagian dari lingkup CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, karena CSR tidak hanya di bidang Lingkungan tetapi juga pemberdayaan sosial masyarakat.

Partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya yang disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility.

Hal ini berkaitan dengan seberapa sering terjadinya ketidakadilan sosial dan perselisihan antara dunia usaha dan masyarakat, serta bagaimana kesadaran masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan semakin meningkat. Oleh karena itu, sejumlah entitas termasuk sektor publik dan komersial, pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor pendidikan sedang berupaya untuk mendefinisikan dan memajukan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan lingkungan dan masyarakat.

Secara umum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR dibagi menjadi dua bagian yaitu kedalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya kepada karyawan, dan keluar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang, (Nadapdap, 2012:238). Oleh karena itu menurut penulis pentingnya pengaturan yang baik agar terciptanya konsep yang jelas juga.

Selain melihat dari hasil laporan Proper, melihat hasil penelitian dari jurnal yang dibuat oleh Nanda Febrina Wahyu Safitri yang berjudul “Analisa Pelaporan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Pedoman Global Reporting Initiatives (GRI)” menyimpulkan bahwa pelaporan pengungkapan CSR pada perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari total 45 perusahaan, hanya dua perusahaan yang melaporkan CSR dalam bentuk laporan berkelanjutan. Sedangkan untuk pengungkapan CSR dalam bentuk laporan tahunan juga masih tergolong rendah, rata-rata pengungkapan masih di bawah 50% dari standar GRI.

Selama ini yang menjadi payung hukum atau acuan pelaksanaan CSR hanya berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas seperti yang dipaparkan di atas. Adapun PP (Peraturan Pemerintah) yang menjadi landasan tambahan atau penguat, tetapi ketentuan dalam Undang-undang Perseroan terbatas ini sebenarnya kurang lengkap karena tidak memberikan sanksi yang langsung diatur dalam undang-undangnya, selain itu menurut penulis juga tidak adanya bentuk apa saja dari pelaksanaan CSR, standarisasi pelaksanaan, badan khusus pengawas CSR dan lain-lain dan hanya di perkuat oleh kata “Wajib” untuk melaksanakan CSR, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Peraturan perundang-undangan termasuk PP mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan untuk melakukan Tanggung jawab sosial, menimbulkan permasalahan CSR semakin tidak terkendali. Pemahaman CSR kemudian diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan sehingga korporat tidak memahami esensi dari apa yang disebut CSR. Hanya sekedar gugur kewajiban semata. Jika kewajiban maka pemahaman CSR tereduksi sekedar angka, dan bagaimana mempengaruhi nilai keuntungan, (Rudito, Famiola, 2013:16).

Kodifikasi kebijakan CSR merupakan langkah strategis dalam rangka memperbaiki tata kelola pelaksanaan program CSR di Indonesia sehingga pelaksanaan program tersebut kedepannya dapat lebih baik dan terintegrasi mulai dari hulu ke hilir. Sehingga peluang penyimpangan dalam penyusunan program dan pendistribusian dananya berkurang dan kalau bisa sama sekali tidak ada

penyimpangan, (Sabela, Cahya dan Harjum, 2023:13).

Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hal hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat, oleh karena itu aksi ini perlu diimplementasikan dalam prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance system). Aksi atau tanggung jawab sosial perusahaan setidaknya-tidaknya telah memfokuskan pada tiga isu dalam CSR, yakni tatakelola perusahaan, lingkungan, dan pengembangan masyarakat.

East Jakarta Industrial Park (EJIP) Cikarang yang merupakan kawasan Industri yang dikelola oleh PT. Ejip yang berlokasi di Desa Sukaremi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang terdapat beragam perusahaan industri yang salah satunya adalah PT Tempo Scan Pacific Tbk.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dalam membuat judul: *Regulasi Dan Implementasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT Tempo Scan Pacific Tbk.*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode penelitian terdiri dari Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum, Lokasi Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Indonesia

Indonesia menggunakan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta sejumlah peraturan yang terkait langsung dengan cara dunia usaha melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah memuat ketentuan tambahan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Belum adanya pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta ketentuan mengenai badan pengawas dan sanksinya, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi kerangka hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Pasal 74 ayat (3) menyatakan bahwa “Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala jenis sanksi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita kembalikan kepada pengertian Tanggung jawab sosial dan Lingkungan di Indonesia sebagai mana pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007. Maka ketika Perseroan Terbatas melakukan Pencemaran Lingkungan atau melanggar hak warga atau hak asasi manusia atau merugikan warga berarti ketentuan sanksinya di kembalikan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur hal

tersebut, yang pada intinya untuk Sanksi dari ketika “tidak” melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak ada sanksi akan hal itu.

Hampir sejalan dengan pemikiran Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama dalam bukunya yang berjudul *Risiko hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR* (Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, 2008:98), bahwa Penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 secara jelas menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perseroan yang melanggar ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini adalah sanksi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ini artinya sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melakukan CSR menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, melainkan sanksi karena perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait dibidang sosial dan lingkungan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini, hal-hal yang di atur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu Kewajiban TJSL dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang dimuat dalam PP No. 47 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4).

Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan selanjutnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Perusahaan yang menjalankan sebagaimana kewajiban di atas akan mendapatkan Penghargaan dari instansi yang berwenang sebagai mana di muat dalam Pasal 8 dari PP No. 47 Tahun 2012 ini.

Ketika disebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berbenturan dengan tidak adanya prosedur atau bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dilakukan, tentunya ketika Perseroan Terbatas hanya sekedar memberikan sumbangan bantuan kepada masyarakat, berarti mereka sudah melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang di sebutkan dalam undang-undang dan tidak akan ada sanksi ketika mereka hanya sekedar melaksanakan seperti itu.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, juga tidak memuat hal demikian, sedangkan fungsi dari Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat dilaksanakan.

Tidak hanya sanksi dan program pelaksanaan Tanggung jawab sosial dan lingkungan, harus adanya Lembaga yang menjadi pengawas untuk pelaksanaannya sebagaimana dalam Buku yang tulis oleh Busyra Azheri bahwa, mengingat CSR telah menjai bagian dari rencana kerja dan laporan tahunan suatu perusahaan, untuk itu mesti jelas lembaga yang berhak melakukan pengawasan dan/atau mengaudit pelaksanaan CSR. Apakah diserahkan pada departemen dan/atau dinas terkait dengan bidang usaha perusahaan yang bersangkutan atau ditetapkan lembaga atau badan tersendiri untuk itu. (Busyra, 2012:153).

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b):

Setiap penanam modal berkewajiban:

(b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka (4)). Dalam Pasal 16 huruf (d), bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga merupakan bagian dari TJSL.

Berdasarkan Pasal 34 UU No. 25 Tahun 2007:

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68:
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
5. Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007.

Berdasarkan Pasal 2 Permen PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara bahwa Persero dan Perum wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen PER-02/MBU/04/2020 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas tidak sama dengan Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Negara Badan Usaha Milik dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan. Dua hal terakhir ini juga membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mencakup ketentuan yang secara jelas memberikan sanksi kepada pelanggarnya.

Kekurangan lain mengenai Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tidak seragamnya dalam hal Penamaan, bisa dilihat Dalam Undang-undang Penanaman Modal memakai istilah "Tanggung Jawab Sosial".

Menurut Hans Kelsen, hukum tidak lain merupakan norma utama yang mengandung sanksi di dalamnya (Law is the primary norm which stipulates the sanction). (Munir Fuady, 2013:105)

Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain:

- a) Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu.
- b) Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaidah hukum memaksa).
- c) Berlaku prinsip persamaan perlakuan di antara sesama anggota masyarakat (equality before the law)
- d) Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada.
- e) Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam

hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum itu sendiri menyediakan berbagai model penyelesaian. Misalnya dengan memberlakukan asas *lex specialist derogat lex generalis*.

6. Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum.

Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosial lainnya.

Berkaitan erat dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selain asas-asas tersebut, dalam sebuah materi muatan perundang-undangan harus pula tercermin asas-asas berikut yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011 yang berbunyi:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- h. Pengayoman;
- i. Kemanusiaan;
- j. Kebangsaan;
- k. Kekeluargaan;
- l. Kenusantaraan;
- m. Bhinneka Tunggal Ika;
- n. Keadilan;
- o. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- p. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- q. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Oleh karena itu, program CSR dibangun atas dasar untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan. Namun karena terjadi perbedaan bentuk kuasa pengetahuan yang menyebabkan kontestasi kepentingan dan kekuasaan yang berbeda terhadap program CSR, sering kali program CSR hanya sekedar proses membangun image. Terlebih lagi Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya melibatkan perusahaan dan masyarakat tetapi juga melibatkan pemerintah, khususnya pemerintah lokal dalam hak dan kewajiban warga negara serta manajemen pembangunan dan pengembangan masyarakat. Oleh karena itu aksi ini perlu diimplementasikan dalam prinsip-prinsip tatakelola yang baik (*good governance system*). Aksi atau tanggung jawab perusahaan setidaknya telah menfokuskan pada tiga isu dalam CSR, yakni tatakelola perusahaan, lingkungan dan pengembangan masyarakat. (Fredian Tonny Nasdian, 2014:230) dan menurut penulis harus adanya konsep yang jelas dan tegas, seperti negara-negara yang lain yang sudah berpengalaman mengenai CSR agar tujuan dari CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini terwujud, dan peraturan tidak hanya peraturan tetapi harus ditegakkan.

Berdasarkan definisi CSR menurut ISO 26000, kuncinya adalah bahwa kegiatan CSR adalah komitmen dan tanggung jawab korporat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh korporat, baik yang bersifat sosial maupun lingkungan serta usaha korporat untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial

masyarakat. Oleh karena itu standar dan ukuran yang jelas lebih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas program dan kadar tanggung jawab korporat sendiri. (Bambang Rudito dan Mellia Famiola, 2013:15).

Analisis Swot

Penulis menyertakan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) untuk membantu memperjelas isi atau kekurangan analisis peraturan secara spesifik. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan elemen eksternal peluang dan ancaman dari Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Indonesia dengan faktor internal yang mempunyai kekuatan dan kelemahan.

1. Kekuatan (Strengths):

- a) Banyaknya Peraturan yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b) Manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga menguntungkan bagi Perusahaan itu sendiri atau keberlanjutan perusahaan.
- c) Di dukung oleh semua stakeholders termasuk Pemerintah.
- d) Pada Pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Wajib dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergelut di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- e) Pasal 1 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi keberlanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
- f) Tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- g) Adanya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan.
- h) Pada Pasal 15 UUPM No. 25 Tahun 2007, bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- i) Tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPM adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- j) Dalam UUPM jika tidak melaksanakan kewajiban dalam Pasal 15 tersebut akan dikenakan sanksi administratif.
- k) Dalam UUPPLH No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 68 bahwa setiap orang yang melakukan usaha wajib memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- l) Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 terakhir di ubah No. PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- m) Permen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

2. Kelemahan (Weaknesses):

- a) Banyaknya pengaturan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tetapi belum disepakati 1 penamaan dalam penyebutannya.
- b) Belum adanya objek pasti atau bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur oleh undang-undang.
- c) Belum adanya Badan Pengawas yang di tetapkan untuk mengawasi pelaksanaan dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- d) Dalam UUPT ketika tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait, tetapi belum jelas bentuk penyebutan sanksi ketika “tidak” melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 3. Peluang (Opportunities):
 - a) Perusahaan akan patuh dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - b) Pengaturan yang baik akan menguntungkan bagi semua pihak, Perusahaan, stakeholders, dan membantu kinerja Pemerintah.
 - c) Akan berkurangnya atau tidak ada lagi Perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas Sumber Daya Alam yang telah mereka manfaatkan.
 - d) Meningkatnya ekonomi keberlanjutan bagi masyarakat.
- 4. Ancaman (Threats):
 - a) Perusahaan hanya sekedar melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan seperti hanya sebatas Philanthropy
 - b) Laporan yang bisa dimanipulasi.
 - c) Tidak dikenakannya sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kecuali jika Perusahaan tersebut melanggar ketentuan undang-undang lain.
 - d) Ketidakonsistenan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - e) Terjadinya kebingungan oleh para pengusaha untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - f) Buruknya hubungan Perusahaan dengan Stakeholder terutama masyarakat setempat.

2. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi

Untuk menganalisis regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang ada di Indonesia, penulis juga membandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, dengan mengambil Perusahaan yang bergelut di bidang produk kosmetik dan produk konsumen. Dalam analisis Implementasi ini akan di paparkan seperti apa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berkembang di perusahaan.

1. PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi

- a. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perwakilan dari PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR dapat di analisis bahwa sesuai dengan Pasal 74 UUPT, singkatnya bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Wajib dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas yang bergelut di bidang produk kosmetik dan produk konsumen, oleh karena itu PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi telah melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai Pasal 74 tersebut, karena sudah ada beberapa program yang telah mereka laksanakan selama ini, meskipun sebagai mana penulis jelaskan pada analisis Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di atas, belum ada Regulasi atau peraturan bagaimana pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan semestinya.
- b. Regulasi internal yang di pakai oleh PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi bisa dikatakan sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 dan PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi mempunyai cara sendiri untuk melaksanakan atau merealisasikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam hal ini PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi selain tetap memperhatikan peraturan-peraturan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga mengambil keputusan berdasarkan kondisi atau keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program-program yang di telah di laksanakan oleh PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi secara Umum sebagai berikut:

1. Penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan

Energi merupakan elemen penting dalam proses produksi dan aktivitas pendukung lainnya di setiap lokasi pabrik kami. Sumber energi Tempo Scan adalah listrik yang dipasok oleh perusahaan layanan umum, gas alam yang digunakan untuk menghasilkan uap dan solar yang digunakan sebagai cadangan tenaga listrik dan saat ini sedang dalam evaluasi pemasangan energi terbarukan dari panel sel surya. Tempo Scan memantau dan mengendalikan konsumsi energinya setiap hari sebagai bagian dari Key Performance Indicator (KPI) rutin khususnya di divisi Manufaktur yang telah mengkonversi sumber energinya menjadi lebih ramah lingkungan, mengubah tenaga pembangkit uapnya dari solar menjadi gas alam. Proses konversi dari solar ke gas telah selesai untuk seluruh pabrik di PMG (Pharmaceutical Manufacturing Group) dan di BNMG (Beverage & Nutrition Manufacturing Group).

Selain konversi sumber energi, strategi utama konservasi energi lainnya adalah dengan mengurangi penggunaan konsumsi energi pada setiap unit produksi di setiap lokasi pabrik. Upaya penghematan energi di setiap lokasi pabrik ini merupakan key performance indikator (KPI) manajemen pabrik yang diukur dan dipantau setiap hari. Target dalam KPI ditentukan berdasarkan prinsip perbaikan berkelanjutan dan harus lebih baik dari tahun ke tahun.

2. Pengelolaan Emisi Udara

Emisi udara diukur secara rutin di setiap fasilitas manufaktur untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada pihak berwenang. Salah satu penyumbang utama emisi udara adalah dengan mengkonversi sumber energi pembangkit uap dari bahan bakar diesel ke gas alam.

3. Pengelolaan Limbah

Limbah yang dihasilkan dari proses produksi juga mematuhi pedoman 3R. R pertama, pengurangan limbah, terus diterapkan di setiap lokasi pabrik dengan meningkatkan efektivitas mesin dan proses produksi, yang pada akhirnya berdampak pada jumlah limbah material yang dihasilkan mesin dan proses produksi. Wadah baja tahan karat yang dapat digunakan kembali tanpa batas waktu telah membantu meminimalkan penggunaan kemasan plastik dalam proses produksi secara bertahap.

Menggunakan kembali bahan kemasan adalah R yang kedua. Kotak karton digunakan untuk memindahkan bahan kemasan dari pabrik produksi ke pabrik pengemasan dan kemudian, berdasarkan pedoman yang ketat, kembali ke pabrik pengemasan untuk digunakan.

Daur ulang, R terakhir, dilakukan bersama dengan pemasok. Bahan kemasan yang telah dinilai secara menyeluruh nilai komersialnya dan tidak dapat digunakan dalam kegiatan produksi Tempo Scan, seperti kotak karton, drum plastik, drum kertas, dan lain-lain, dipasok ke perusahaan pemrosesan ulang melalui pemasok bersertifikat.

Sementara itu, sampah B3 dikumpulkan di fasilitas penyimpanan darurat, diangkut, dan kemudian diolah oleh perusahaan yang mempunyai izin dan berpengalaman sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas lingkungan hidup.

4. Mekanisme pengaduan permasalahan lingkungan hidup

Prosedur Operasional Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyatakan bahwa "Komunikasi eksternal mengenai K3 dan perlindungan lingkungan hidup adalah segala bentuk penyampaian atau pertukaran informasi antara Tempo Scan dengan pihak lain di luar perusahaan mengenai Sistem Manajemen K3 termasuk isu yang berkaitan dengan lingkungan." Tempo Scan telah menyiapkan mekanisme penanganan pengaduan isu lingkungan hidup. Komite Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Safety (SHE) dibentuk pada tahun 2021 dan bertemu di pabrik atau area produksi. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjalin hubungan rutin dengan badan-badan yang berwenang guna meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

5. Sertifikasi/Izin di bidang lingkungan hidup:

Sesuai dengan aturan terkait, Tempo Scan memenuhi sertifikasi atau izin terkait pengelolaan lingkungan hidup. Produsen secara berkala menyerahkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kepada pemerintah yang merinci pengelolaan aspek lingkungan hidup mereka.

Berdasarkan Program-program di atas, bisa dilihat jika undang-undang menjadi acuan untuk melihat apakah pelaksanaan program-program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi sudah benar karena telah melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perseroan seperti yang penulis sebutkan pada analisis pertama, tetapi ketika dikembalikan kepada konsep yang ada berdasarkan wawancara yang penulis lakukan PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi telah banyak melakukan program dari pada pemberdayaan Masyarakat ataupun Lingkungan meskipun ada beberapa program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan Lingkungan, karena pada dasarnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tentang meberdayakan masyarakat dan mengelola lingkungan. Sebagaimana dalam buku Hendrik Budi Untung bahwa CSR jauh lebih besar dari kedermawanan yang biasanya lebih karena bencana alam. Tujuan CSR juga bukan untuk memanjakan masyarakat dan pembodohan masyarakat. Jadi CSR tujuannya untuk pemberdayaan, bukan memperdayai. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.

KESIMPULAN

1. Bahwa sudah banyak peraturan yang membahas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, namun belum ada tatanan hukumnya dan masih terdapat kekosongan dalam pengertian Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung Jawab Lingkungan. Selain itu, belum ada badan atau lembaga pengawas atau pelaksana yang diatur dengan baik dalam undang-undang atau dapat dikatakan peraturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan masih belum mengaturnya secara rinci dan tegas.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Tempo Scan Pacific Tbk Bekasi telah sesuai dan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan ketentuan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Peraturan Pelaksananya. Dalam hal ini perusahaan telah memenuhi standar yang secara eksplisit menyatakan atau memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana perusahaan memiliki kebijakan dan peraturan internal dalam menerapkan tanggunjawab sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman, (2017), Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus, cetakan ke-11. PT Fajar Interpratama Mandiri. Pangkalpinang.
- Adrian Sutehi, (2015), Buku Pintar hukum Perseroan Terbatas, Jakarta:Raih Asa Sukses.
- Anshori, M & Iswati S, (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Edisi 1, Airlangga University Press.
- Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan, (2008), Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Jakarta: Forum Sahabat.
- Arifin Tahir, (2015), Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung:Alvabeta.
- Azheri, Busyra (2012), Corporate Social Responsibility. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, (2010), Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola, (2013), CSR (Corporate Social Responsibility), Bandung : Rekayasa

Sains.

- Binoto Nadapdap, (2012), Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Permata Aksara.
- Bungin, Burham. (2018), Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Djaali, (2020), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Bumi Aksara.
- Fuady, Munir, (2013), Teori-teori besar (grand theory) dalam hukum. Jakarta: Kencana.
- Ginting, Jamin, (2017), Hukum Perseroan Terbatas, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahyap. (2013), Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2012) Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Mutiara Kartika Dewi. 2019. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Pemberdayaan, dan Lingkungan Terhadap Kesejahteraan. LPPM Unikarta Press Tenggarong.
- Jaya, Syopiansyah Putra dan Yusuf Duracham, (2019), Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Mardikanto, Totok. (2014), CSR (Corporate Social Responsibility): Tanggungjawab Sosial Korporasi. Bandung: Alfabeta.
- Mulhadi (2010), Hukum Perusahaan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nadapdap, Binoto, (2016), Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Nasdian, Fredian Tonny (2014), Pengembangan Masyarakat, Jakarta : Buku Obor
- Rangkuti, Freddy, (2018), SWOT Balanced Scorecard, Jakarta: Gramedia
- Sabela Amelia, Cahyaningrum dan Harjum Muharam (2023), Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Financial Performance , Financial Stability , Dan Financial Inclusion Pada Perusahaan Perbankan.”.
- Sugiyono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi, (2017), Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian dan Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung.

Perundang-undangan

- Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang N0. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 terakhir di ubah No. PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jurnal

- Ahmad M. Ramli, R. R. (2021). Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di saat Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 45-58.
- Baiq Rahmania Ifani, (2023), Tanggung Jawab Hukum Dalam Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram.Internet
- Buku Laporan Proper 2022-2023 dari <http://proper.menlh.go.id>. Diakses pada tanggal 14 November 2023